

Hasil analisis resiko terhadap 12 indikator untuk PT. KORINTIGA HUTANI adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Verifier	Informasi	Resiko	Keterangan
1	Negara	Negara, <i>Corruption Perception Index (CPI)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indonesia</li> <li>CPI = 37 (tahun 2016)</li> </ul>	Rendah	Kategori resiko awal dari negara dengan index CPI <50 adalah "Tinggi". Namun dikarenakan pada tingkat Unit Pengelolaan Hutan telah ditemukan usaha pengelolaan hutan secara lestari dan telah terdapat sertifikasi, baik mandatory (PHPL/VLK) maupun Voluntary (PHTL/PEFC/FSC) maka resiko tersebut telah termitigasi.
2	Jenis kayu	Jenis yang dipanen, jenis kayu yang ditanam	Sesuai dengan SK. 12/VI-BUHT/2014 tanggal 02 April 2014 tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun periode 2011-2020 a/n PT. Korintiga Hutani di Prov. Kalteng, Lampiran 1. disebutkan bahwa Tanaman Pokok yang akan dikembangkan adalah <i>Acacia mangium</i> , <i>Eucalyptus</i> sp, <i>Antocephalus macrophyllus</i> . Daur masing-masing tanaman adalah 6 (enam) tahun.	Rendah	
3	Sertifikat pihak ke-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mandatory: SVLK, PHPL</li> <li>Voluntary: CoC, lainnya</li> </ul>	<p>Sertifikasi Mandatory:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PHPL, No. Sertifikat: LPPHPL-008/MUTU/FM-013 dikeluarkan oleh PT. Mutu Agung Lestari berlaku s/d 04-05-2019.</li> </ul> <p>Sertifikasi Voluntary:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>FSC-CW, No. Sertifikat: SGS-CW/FM-009866 dikeluarkan oleh SGS-Indonesia dikeluarkan tanggal 09-05-2018 berlaku hingga 08-05-2023. (<a href="https://info.fsc.org/details.php?id=a024000000F7JZfAAN&amp;type=certificate">https://info.fsc.org/details.php?id=a024000000F7JZfAAN&amp;type=certificate</a>)</li> </ul>	Rendah	
4	Sistem CoC	Kebijakan, prosedur, penanggung jawab, training CoC, kemampuan telusur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah mendapatkan Sertifikasi FSC-CW sehingga bisa dikatakan bahwa ketelusuran kayu dan PIC nya telah terpelihara sesuai dengan prosedur yang dimiliki.</li> <li>Sistem ketertelusuran berdasarkan administrasi yang diberlakukan oleh</li> </ul>	Rendah	

No	Indikator	Verifier	Informasi	Resiko	Keterangan
			<p>pemerintah telah dicakup dalam pencapaian sertifikasi PHPL.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Kegiatan Penatausahaan Hasil Hutan (Tata Usaha Kayu) No: H-3 Revisi Ke-2, Bulan Januari 2016.</li> <li>• SOP Kegiatan Lacak Balak No: H-4 Revisi Ke-2, Bulan Januari 2016.</li> </ul>		
5	Pemenuhan legalitas pengelolaan dan pemanenan hasil hutan	AMDAL, SK IUPHHK dan jangka waktu ijin, Delmak-Delmik, RKUPHHK, Tata Batas Areal Kerja, SK RKT, lokasi RKT, JPT, rencana jalan, dokumen angkutan kayu, pembayaran DR/PSDH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL No: 48/DJ-VI/AMDAL/97 tentang Persetujuan ANDAL, RKL, dan RPL HPHTI PT. ASPEX PAPER di Propinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>• Keputusan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah No. 660/123/II/BLH/2010 tentang Revisi Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) PT. Korintiga Hutani Seluas 97.850 Ha di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 04 Februari 2010.</li> <li>• IUPHHK-HTI, Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.201/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 219/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas Areal Seluas ±92.150 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah kepada PT. Korintiga Hutani (d/h PT. Aspex Paper). Luas Area menjadi ±94.384 Ha.</li> <li>• RKUPHHK-HTI, Keputusan Menteri Kehutanan No: SK. 12/VI-BUHT/2014 tanggal 02 April 2014 tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun periode 2011-2020 a/n PT. Korintiga Hutani di Prov. Kalteng.</li> <li>• RKTUPHHK-HTI 2017, Keputusan Direktur IUPHHK-HTI PT. Korintiga Hutani No: 2.453-1B/BC-KTH/XII/2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan UPHHK-HTI Tahun 2017. Rencana Kerja 2017 adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyiapan lahan untuk tanaman pokok: 15.304,98 Ha.</li> <li>▪ Pembibitan: 13.808.534 Batang</li> <li>▪ Penanaman Tanaman Pokok: 13.732,58 Ha</li> </ul> </li> </ul>	Rendah	

No	Indikator	Verifier	Informasi	Resiko	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penanaman Tanaman Kehidupan: 855,22 Ha</li> <li>▪ Penanaman Tanaman Unggulan: 717,18 Ha</li> <li>▪ Pemanenan Hasil Tanaman: 10.927,03 Ha (1.435.065,00 m<sup>3</sup>).</li> <li>• Pada tahun 2017 tidak ada pembangunan jalan, namun hanya ada perawatan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jalan Utama: 5km</li> <li>▪ Jalan Cabang &amp; Ranting: 14km</li> </ul> </li> <li>• Realisasi Tata Batas: Penetapan Batas.</li> <li>• Sampel Bukti Setor PSDH tanggal 17-05-2017 kode billing 820170515506382, pembayaran sejumlah IDR 52.626.780,-.</li> </ul>		
6	Perlindungan HCV/HCS	Fungsi hutan, penutupan lahan, jenis tanah termasuk keberadaan jenis organosol (gambut), hidrologi, tata ruang berdasarkan Delmik dan RKUPHHK, kawasan lindung, sosialisasi HCV/HCS, identifikasi HCV/HCS	<p><b>Perlindungan HCV/HCS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat Dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi yang disusun oleh IDEAS Consultancy Services (Agustus 2012).</li> <li>• Terdapat Laporan Identifikasi Kawasan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi PT. Korintiga Hutani yang disusun oleh IDEAS Consultancy Services (Agustus 2012) yang telah dilakukan peer review oleh Ir. Dones Rinaldi MSc. F.</li> <li>• Terdapat Surat Pernyataan PT. Korintiga Hutani untuk mematuhi Kebijakan Berasosiasi FSC yang didalamnya terdapat tidak akan melakukan yang merusak kawasan hutan yang bernilai konservasi tinggi.</li> <li>• Telah dilakukan sertifikasi FSC CW yang mencakup pengelolaan kawasan HCV.</li> </ul>	Rendah	Tercover dalam Sertifikasi FSC CW
7	Jenis-jenis dilindungi	Jenis-jenis dilindungi berdasarkan CITES/IUCN dan regulasi pemerintah serta jenis-jenis yang dilindungi oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada dokumen terkait Jenis-jenis dilindungi yang bisa dijadikan bahan kajian.</li> <li>• Dalam Kuisisoner SERA, <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KTH melaksanakan kegiatan identifikasi flora fauna dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemic fauna dilindungi, terancam punah, Kerjasama dengan BOSF dalam rangka kegiatan pelatihan dan survey Orang utan (<i>Pongo pygmaeus</i>), Melakukan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Tahun 2012 (kerjasama dengan IDEAS Consultancy Service).</li> <li>▪ Spesies dilindungi tersebut diantaranya adalah <i>Hopea mengerawan</i>, <i>Shorea johorensis</i>, <i>Durio dulcis</i>, <i>Dyera polyphylla</i>, dan <i>Eusideroxylon zwageri</i> untuk vegetasi,</li> </ul> </li> </ul>	Rendah	Dalam HCV telah terdapat perlindungan kawasan yang merupakan habitat bagi populasi spesies yang terancam, penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup ( <i>Viable Population</i> ), NKT 1.3.

No	Indikator	Verifier	Informasi	Resiko	Keterangan
			<p><i>Pongo pygmaeus, Hylobates agilis, Helarctos malayanus, dan Hystrix brachyura</i> untuk mamalia, serta <i>Anthraceros malayanus, Buceros rhinoceros, Aceros subruficollis, dan Anorrhinus galeritus</i> untuk burung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KTH memiliki SOP Identifikasi Fauna Dalam Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Korintiga Hutani, SOP Kegiatan Identifikasi Flora Dalam Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Korintiga Hutani, SOP Perlindungan Flora Fauna, SOP Perlindungan Dan Pengamanan Hutan ( PPH )</li> <li>▪ KTH menyusun Laporan Identifikasi Flora Fauna Dalam Kawasan Lindung PT. Korintiga Hutani, Laporan Identifikasi Flora Fauna Dalam Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah ( KPPN ), Laporan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi PT. Korintiga Hutani, Laporan Survei Populasi Orang Utan Di Areal Konservasi HTI PT. Korintiga Hutani 2014 ( kerjasama antara PT. KTH dengan BOSF ), Laporan Perlindungan Dan PengamananHutan PT. Korintiga Hutani Tahun 2016</li> </ul>		
8	Hak tradisional dan sipil	Desa di sekitar areal kerja, sumber pendapatan masyarakat, kepemilikan dan penggunaan lahan, konflik lahan, hutan adat, tokoh adat, sosialisasi rencana kegiatan HTI (FPIC - <i>Free, Prior and Informed Consent</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat Pernyataan Perusahaan mengenai ketaatan pada konvensi ILO 169, yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Utama, Kim Young Cheol pada bulan November 2014.</li> <li>• Dalam Kuisisioner SERA, <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KTH menyusun SOP Corporate Social responsibility ( CSR ), SOP Pembebasan Lahan, SOP Resolusi Konflik, SOP Pemetaan dan Identifikasi Konflik, SOP Komunikasi Dan Konsultasi Dengan Masyarakat.</li> <li>▪ KTH membuat Rekapitulasi Kompensasi Eks Ladang Dan Tanam Tumbuh PT. Korintiga Hutani Tahun 2017, Realisasi Pelaksanaan CSR PT. Korintiga Hutani Tahun 2017 ( s.d Maret 2017 ).</li> </ul> </li> <li>• Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 IUPHHK-HTI PT. Korintiga Hutani pada Selasa 17 Januari 2017 di sekitar blok RKT 2017 (Kel. Pangkut, Desa Umpang, Desa Nanga Mua, Desa Topalan).</li> <li>• SOP Resolusi Konflik No. CSR: 03 Revisi Ke: I Tanggal 18 November 2015.</li> <li>• Terdapat laporan semester pemetaan potensi dan resolusi konflik dengan</li> </ul>	Rendah	Tercover dalam Sertifikasi FSC CW

No	Indikator	Verifier	Informasi	Resiko	Keterangan
			<p>surat penyampaian No. 122.1B/BC-KTH/IX/2016 Bulan September 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Komunikasi dan Konsultasi No. CSR: 04 .</li> <li>• SOP Pembebasan Lahan No. CSR: 01</li> <li>• SOP Pemetaan dan Identifikasi Stakeholder No. CSR: 05</li> <li>• SOP Resolusi Konflik No. CSR: 03</li> </ul>		
9	Konvensi ILO	Peraturan perusahaan / PKB, kebebasan berserikat, pekerja anak, eksploitasi pekerja, diskriminasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat dokumen Surat Pernyataan Komitmen Pimpinan Perusahaan untuk melaksanakan kepatuhan terhadap ILO core yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Utama KTH, Kim Young Cheol.</li> <li>• Pernyataan Perusahaan mengenai Ketaatan pada Konvensi ILO 169.</li> <li>• Surat Pernyataan PT. Korintiga Hutani Kaitan dengan Konvensi ILO mengenai tenaga kerja (yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI).</li> <li>• Dalam Kuisisioner SERA, <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KTH menyusun: Prosedur penerimaan tenaga kerja, Prosedur tentang Jenjang Karier, Prosedur Tentang Pengupahan.</li> </ul> </li> </ul>	Rendah	
10	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Kebijakan K3, jumlah tenaga kerja, alat pelindung diri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam Kuisisioner SERA dijelaskan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membangun POLIKLINIK sebagai fasilitas kesehatan bagi karyawan dan masyarakat</li> <li>▪ Mengikutsertakan karyawan dan keluarganya dalam program BPJS Kesehatan (terdapat contoh Kartu BPJS a/n Budi Pitaya, Sertifikat BPJS Kesehatan tanggal 01 Agustus 2015)</li> <li>▪ Membangun kerjasama dengan Rumah Sakit terdekat</li> <li>▪ Menjalin kerjasama dengan dokter untuk pelayanan kesehatan di Poliklinik ((terdapat perjanjian kerjasama (draft) antara KTH dengan dr. Jhonferi Sidabalok terkait dengan penanggungjawab klinik dan pelayanan kesehatan - No. 410-4C/12/Um-/KTH/2017)</li> <li>▪ Membentuk P2K3</li> <li>▪ Melengkapi APD bagi karyawan</li> <li>▪ KTH menyusun: SOP Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, SOP Pelayanan Umum, SOP Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja ( P2K3 ), SOP Perencanaan Tenaga Kerja, SOP Pelatihan</li> <li>▪ Terdapat daftar sarana &amp; prasarana pengendalian kebakaran hutan PT. Korintiga Hutani).</li> </ul> </li> </ul>	Rendah	

No	Indikator	Verifier	Informasi	Resiko	Keterangan
11	GMO	Kebijakan tidak menggunakan GMO, asal benih, sertifikat benih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat kebijakan mutu bibit PT. Korintiga Hutani (Revisi-1) yang tidak menggunakan GMO, ditandatangani oleh Wakil Direktur Utama, Kim Young Cheol, tanggal 28 April 2014.</li> </ul>	Rendah	
12	Konversi hutan alam ke penggunaan lainnya setelah tanggal 1 Februari 2013	Kebijakan, penyiapan lahan, dokumen angkutan hasil hutan (PUHH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat Surat Pernyataan PT. Korintiga Hutani untuk menjaga dan melestarikan kawasan hutan yang dilindungi dan tidak melakukan konversi hutan produksi menjadi non hutan atau perkebunan. Surat ini ditandatangani oleh Wakil Direktur Utama, Kim Young Cheol, tanggal 01 Maret 2013.</li> <li>• Terdapat Surat Pernyataan PT. Korintiga Hutani Sesuai Kebijakan FSC -POL-01-04 yang ditandatangani oleh Direktur, Kang Hee Chan, pada tanggal 30 Oktober 2014. Salah satu poin surat pernyataan tersebut adalah tidak melakukan perusakan kawasan HCVF, Illegal Logging, dan konversi hutan.</li> <li>• Dari dokumen RKTUPHHK - HTI 2013 s/d 2017 tidak terdapat penyiapan lahan pada areal hutan alam bekas tebangan.</li> <li>• Update informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada tanggal 05 Februari 2017 terdapat surat keterangan dari FSC terkait dengan pembelian saham PT. Korintiga Hutani oleh Oji Holdings (mencapai 60,59%). Peningkatan saham tersebut terjadi pada tanggal 20 Desember 2017. Sesuai dengan surat tersebut FSC Internasional menjelaskan bahwa investigasi yang dilakukan tidak akan berdampak lagi terhadap status sertifikat FSC yang dimiliki oleh PT. Korintiga Hutani dimana gugatan pencabutan sertifikat yang dilayangkan oleh NGO, <i>Mighty Earth</i>, adalah akibat dari isu pembakaran lahan hutan untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit oleh anak perusahaan Korindo.</li> <li>2. Hasil dari verifikasi lapangan SSE &amp; TFT pada kawasan yang diindikasikan adalah konversi lahan yang dilakukan pada tanggal 26-29 April 2018 adalah bahwa berkurangnya penutupan lahan yang diindikasikan adalah konversi tersebut tidak terbukti di lapangan. Sebagian besar adalah okupasi lahan oleh masyarakat untuk penanaman kelapa sawit, dan sebagian sangat kecil adalah penyiapan sisa lahan</li> </ol> </li> </ul>	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat dari FSC tanggal 05-02-2018 kepada Oji Holding Corporation yang ditandatangani oleh Kim Carstensen (FSC Managing Director).</li> <li>▪ Dilanjutkannya sertifikasi (re-sertifikasi) FSC hingga 08-05-2023 (<a href="https://info.fsc.org/details.php?id=a02400000F7JZfAAN&amp;type=certificate">https://info.fsc.org/details.php?id=a02400000F7JZfAAN&amp;type=certificate</a>)</li> </ul>

No	Indikator	Verifier	Informasi	Resiko	Keterangan
			dalam petak untuk penanaman tanaman kehidupan/unggulan yang tidak signifikan (14,62Ha / 0,02% dari total lahan konsesi KTH).		